



P U T U S A N

Nomor 352 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **HAMISUN Bin H. HOLILI;**
Tempat lahir : Situbondo;
Umur/tanggal lahir : 47 tahun/16 April 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Karang Gedang RT 01/VI
Desa Tanjung Pecinan, Kecamatan
Mangaran, Kabupaten Situbondo;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tani (Mantan Kepala Desa Tanjung
Pecinan, Kecamatan Mangaran,
Kabupaten Situbondo);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan sekarang;

Mahkamah Agung tersebut;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut :

- Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 352 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Subsidair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo tanggal 6 April 2021 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HAMISUN Bin H. HOLILI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana didakwakan Dalam Primair yakni melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HAMISUN Bin H. HOLILI** tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan perintah Terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

Mengingat Terdakwa **HAMISUN Bin H. HOLILI** telah mengembalikan kerugian Negara sebesar Rp317.024.201,00 (tiga ratus tujuh belas juta dua puluh empat ribu dua ratus satu rupiah) sehingga oleh karena itu Terdakwa **HAMISUN Bin H. HOLILI** tidak dibebani untuk membayar uang pengganti;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel Pertanggungjawaban Pembangunan Jamban Desa Tanjung Pecinan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo yang bersumber dari Dana Desa Tahap 1 Tahun 2018;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 352 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Pertanggungjawaban Pembangunan Jalan Desa Desa Tanjung Pecinan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo yang bersumber dari Dana Desa Tahap 1 tahun 2018;
- 1 (satu) bendel Pertanggungjawaban Pembangunan RTLH Desa Tanjung Pecinan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo yang bersumber dari Dana Desa Tahap 1 Tahun 2018;
- 1 (satu) bendel Pertanggungjawaban Pembangunan MCK Desa Tanjung Pecinan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo yang bersumber dari Dana Desa Tahap 1 Tahun 2018;
- 1 (satu) bendel fotokopi Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/198/P/004.2/2018 tanggal 19 Februari 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/51/P/004.2/2018, tentang Pemberian Hibah berupa Uang, Bantuan Sosial berupa Uang, Bagi Hasil Pajak/Restribusi Daerah, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo ;
- 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Dana DD Tahap 1 Tahun 2018 Desa Tanjung Pecinan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo;
- 1 (satu) lembar SP2D tertanggal 24 Mei 2018 untuk Pembayaran DD tahap 1 tahun 2018 senilai Rp157.888.200,00 (seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar SP2D tertanggal 17 September 2018 untuk Pembayaran DD Tahap 2 Tahun 2018 senilai Rp315.776.400,00 (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah);
- 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Pecinan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo Nomor : 188/03/P/431.507.9.7.1/2018 tentang Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pengadaan Barang dan Jasa Desa Tanjung Pecinan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo Tahun 2018;
- 1 bendel Buku Kas Umum - Tunai Pemerintah Desa Tanjung Pecinan Tahun Anggaran 2018;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 352 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap II Tahun 2018 Pemerintahan Desa Tanjung Pecinan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo;
- 1 (lembar) fotokopi Surat Pernyataan atas nama HAMISUN tanggal 08 Agustus 2017 yang telah dileges oleh Kantor Pos Cabang Situbondo pada tanggal 13 Maret 2019;
- 1 (satu) bendel Peraturan Desa Tanjung Pecinan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;
- 1 (satu) bendel Peraturan Desa Tanjung Pecinan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;
- Fotokopi bukti Setoran Pajak Pembelian Bahan Bangunan MCK TX No : A18263365513 yang telah dileges oleh Kantor Pos dan Giro;
- Fotokopi bukti Setoran Pajak Pembelian Bahan Bangunan MCK TX No : A18263363213 yang telah dileges oleh Kantor Pos dan Giro;
- Fotokopi bukti Setoran Pajak Pembelian Bahan Bangunan JAMBAN TX No : A18263365700 yang telah dileges oleh Kantor Pos dan Giro;
- Fotokopi bukti Setoran Pajak Pembelian Bahan Bangunan JAMBAN TX No : A18263361387 yang telah dileges oleh Kantor Pos dan Giro;
- Fotokopi bukti Setoran Pajak Pembelian Bahan Bangunan RTLH TX No : A18263364091 yang telah dileges oleh Kantor Pos dan Giro;
- Fotokopi bukti Setoran Pajak Pembelian Bahan Bangunan RTLH TX No : A18263366175 yang telah dileges oleh Kantor Pos dan Giro;
- Fotokopi bukti Setoran Pajak Pembelian Bahan Aspal TX No : A18263381176 yang telah dileges oleh Kantor Pos dan Giro;
- Fotokopi bukti Setoran Pajak Pembelian Bahan Aspal TX No : A18263381027 yang telah dileges oleh Kantor Pos dan Giro;
- Fotokopi bukti Setoran Pajak Pembelian Bahan Aspal Dusun Karang Gedang Utara TX No : A18266376203 yang telah dileges oleh Kantor Pos dan Giro;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 352 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi bukti Setoran Pajak Pembelian Bahan Aspal Dusun Karang Gedang Utara TX No : A18266377428 yang telah dileges oleh Kantor Pos dan Giro;
- 1 (satu) lembar Surat dengan nomor : 141/305/431.507.2/2018, tanggal 07 November 2018 perihal Teguran ke I ;
- 1 (satu) lembar Surat dengan nomor : 141/337/431.507.2/2018, tanggal 03 Desember 2018 perihal Teguran ke II;
- 1 (satu) lembar Surat dengan nomor : 141/360/431.507.2/2018, tanggal 20 Desember 2018 perihal Teguran ke III;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 06 November 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Pecinan (HAMISUN);
- 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Pecinan Nomor :188/03/P/431.507.9.1//2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pengadaan Barang/Jasa Desa Tanjung Pecinan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo Tahun 2018;
- 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Pecinan Nomor : 188/02/431.507.9.1/2018 Tanggal 08 Januari 2018 tentang Pelaksana Tehnis Pengelola Keuangan Desa Tanjung Pecinan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo;
- 1 (satu) bendel fotokopi Buku Rekening Bank Jatim dengan Nomor Rekening 0292200919 atas nama Kas Pemerintah Desa Tanjung Pecinan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo yang sudah dilegalisir oleh Bank;
- 1 (satu) lembar fotokopi Rekom Camat Mangaran tentang Pencairan Dana Desa Tahun 2018 Tahap ke-1 Desa Tanjung Pecinan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo dengan Nomor 145/06/431.507.2/2018 tanggal 24 Mei 2018.
- 1 (satu) lembar fotokopi Rekom Camat Mangaran tentang Pencairan Dana Desa Tahun 2018 Tahap ke-2 Desa Tanjung Pecinan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo dengan Nomor 145/022/431.507.2/2018 tanggal 17 September 2018;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 352 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Petikan Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/563/P/004.2/2013 tanggal 03 Oktober 2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih dalam Kabupaten Situbondo Tahun 2013;
- 1 (satu) lembar lampiran Petikan Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/563/P/004.2/2013 tanggal 03 Oktober 2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih dalam Kabupaten Situbondo Tahun 2013;

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Tanjung Pecinaan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo melalui saksi Mas'udi alias P Diki bin Sudiono;

- Uang tunai sebesar Rp317.024.201,00 (tiga ratus tujuh belas juta dua puluh empat ribu dua ratus satu rupiah);

Disetor ke Kas Negara Kabupaten Situbondo sebagai uang pengganti;

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2020/PN SBY, tanggal 20 April 2021, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HAMISUN Bin H. HOLILI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam Dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 352 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti poin 1 sampai dengan poin 35, selengkapnyanya sebagaimana diuraikan dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo tanggal 6 April 2021, **dikembalikan kepada Pemerintah Desa Tanjung Pecinaan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo melalui saksi Mas'udi alias P Diki bin Sudiono;**
- Barang bukti poin 36, berupa uang tunai sebesar Rp317.024.201,00 (tiga ratus tujuh belas juta dua puluh empat ribu dua ratus satu rupiah), **disetor ke Kas Negara Kabupaten Situbondo sebagai uang pengganti;**

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 20/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY, tanggal 5 Juli 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby tanggal 20 April 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Akta.Pid.Sus/2021/PN Sby *juncto* Nomor 20/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY *juncto* Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juli 2021, Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 352 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 21 Juli 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Juli 2021 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juli 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 21 Juli 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi, selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenakan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti perbuatan Terdakwa sebagai Kepala Desa Tanjung Pecinan dan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa sekaligus Penanggungjawab Kegiatan Dana Desa, telah menyalahgunakan kewenangannya dalam pengelolaan Anggaran Pemerintah Desa (APBDes) Dana Desa Tanjung Pecinan Tahun Anggaran 2018, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa telah mencairkan secara tunai Dana Desa Tahap 1 sebesar Rp157.888.200,00 (seratus lima puluh tujuh delapan ratus delapan puluh delapan dua ratus rupiah) untuk melaksanakan kegiatan fisik, tetapi terdapat dana sebesar Rp61.000,00 (enam puluh satu juta rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 352 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan fisik pada Tahap I, terdapat kegiatan yang nilainya tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp19.315.437,00 (sembilan belas juta tiga ratus lima belas ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa telah mencairkan secara tunai Dana Desa Tahap 2 sebesar Rp315.776.400,00 untuk kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jalan Desa berupa pengaspalan di Dusun Karang Gedang Utara, tetapi kegiatan tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa dan dana kegiatan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menguntungkan diri Terdakwa dan berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara (PKN) atas Pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018 di Desa Tanjung Pecinan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp317.024.201,00 (tiga ratus tujuh belas juta dua puluh empat ribu dua ratus satu rupiah)
3. Bahwa demikian juga, putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, telah mempertimbangkan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, baik mengenai aspek kerugian Negara, aspek kesalahan, aspek dampak, aspek keuntungan dan aspek pengembalian, serta telah pula mempertimbangkan dengan cukup keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan sesuai atau proporsional dengan kesalahannya ;
4. Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 352 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewenangan *Judex Facti* dan lagi pula hal-hal yang disampaikan oleh Terdakwa dalam memori kasasinya merupakan pengulangan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo** tersebut ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 352 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **9 Februari 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.** dan **H. Ansori, S.H., M.H.** Hakim Agung dan Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Suharto, S.H., M.Hum.

ttd./

H. Ansori, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum

NIP. : 196110101986122001

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 352 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)